



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 72

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA
STADION DAN GELANGGANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan kaidah pengelolaan barang milik daerah;
 - b. bahwa Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kota Depok sebagai sarana untuk membentuk karakter bangsa melalui keolahragaan, dan merupakan sumber daya perekonomian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa tempat dan fasilitas tempat olahraga serta struktur dan besarnya tarif retribusi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

d. bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 08);

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA STADION DAN GELANGGANG MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah Pemakaian Tempat dan Fasilitas Tempat Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang olahraga.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana
8. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
9. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
10. Tempat Olahraga adalah sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, Kegiatan Sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu-waktu tertentu.
11. Fasilitas Tempat Olahraga adalah sarana yang ada dalam kawasan tempat olahraga yang digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor, usaha dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu tertentu.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan pemakaian tempat dan fasilitas olahraga dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.

16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangan retribusi daerah.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PENGELOLAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA STADION DAN GELANGGANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Obyek Pengelolaan

Pasal 2

- (1) Obyek pengelolaan Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah berupa gedung/bangunan beserta fasilitasnya dan/atau sarana prasarana yang merupakan satu kesatuan melekat di dalamnya, terdiri atas:
 - a. fasilitas olah raga;
 - b. sarana periklanan/papan reklame;
 - c. lapangan parkir; dan/atau
 - d. fasilitas lainnya yang tersedia.
- (2) Sarana periklanan/papan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat pemasangan reklame di Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah yang disediakan dan ditempatkan di tempat yang strategis.
- (3) Jenis sarana periklanan/papan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sarana periklanan tidak permanen yang berbentuk spanduk dan sejenisnya.

- (4) Fasilitas lainnya yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Obyek pengelolaan Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah disesuaikan dengan penambahan atau pengadaan fasilitas dan/atau sarana prasarana oleh Perangkat Daerah yang membidangi olahraga.

Pasal 3

- (1) Sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung fasilitas Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain:
- a. Instalasi listrik;
 - b. Instalasi Air bersih;
 - c. Instalasi pembuangan air limbah;
 - d. Instalasi pengelolaan sampah;
 - e. Instalasi telepon/wifi; dan/atau
 - f. Instalasi lainnya.
- (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi olahraga, dapat menambah fasilitas tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan guna mendukung pengembangan pemanfaatan Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi Pengelolaan Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya, terdiri atas:
- a. fungsi olah raga;
 - b. fungsi bisnis dan perdagangan;
 - c. fungsi periklanan/promosi;
 - d. fungsi seni dan budaya; dan/atau
 - e. fungsi pendidikan, keagamaan, sosial, politik dan kemasyarakatan.

- (2) Fungsi olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemanfaatan sebagian atau seluruhnya fasilitas Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah sebagai sarana untuk peningkatan dan pengembangan prestasi berbagai cabang olah raga.
- (3) Fungsi bisnis dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemanfaatan sebagian fasilitas Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah sebagai tempat bisnis maupun usaha-usaha lain untuk berjualan berbagai keperluan sehari-hari yang bersifat sementara dan tidak permanen.
- (4) Fungsi periklanan/promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemanfaatan sebagian fasilitas Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk pemasangan sarana reklame baik di dalam maupun di luar Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan faktor keindahan, ketertiban dan keserasian yang bersifat sementara dan tidak permanen.
- (5) Fungsi seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemanfaatan sebagian fasilitas Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah untuk menggelar pertunjukan seni dan budaya yang bersifat tradisional dan bukan pertunjukkan konser musik.
- (6) Fungsi pendidikan, keagamaan, sosial, politik, dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pemanfaatan sebagian fasilitas Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, sepanjang tidak mengganggu penggunaan fasilitas untuk fungsi olah raga.

BAB III
PEMANFAATAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA STADION
DAN GELANGGANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) Bentuk pemanfaatan Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah adalah penyewaan Retribusi Kekayaan Daerah Gedung atau Bangunan dan Ruang Terbuka pada Gedung atau Bangunan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk :
 - a. kegiatan olah raga;
 - b. kegiatan bisnis dan perdagangan;
 - c. pemasangan periklanan/promosi;
 - d. kegiatan pentas seni dan budaya;
 - e. kegiatan pendidikan, keagamaan, sosial, politik dan kemasyarakatan; dan
 - f. kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi fasilitas yang ada di Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan fungsi sarana, prasarana dan fasilitas Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Prosedur Pemanfaatan Stadion dan Gelanggang
Milik Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan/menggunakan sebagian atau seluruhnya gedung/bangunan dan fasilitas sarana prasarana olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah wajib mengajukan permohonan penyewaan secara tertulis kepada Wali Kota atau Perangkat Daerah yang membidangi olahraga sebagai Pengguna Barang dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab dan pemohon;
 - b. Proposal rencana penggunaan fasilitas yang dimohon paling sedikit memuat:
 1. rencana penggunaan meliputi maksud, tujuan, kepanitiaan, dan jangka waktu pemanfaatan/penggunaan;
 2. susunan Pengurus, apabila calon pemanfaat/pengguna Kelompok atau badan;
 3. fasilitas yang akan digunakan, lamanya penggunaan, jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 4. penutup.
 - c. melampirkan perizinan dan tanda bukti pembayaran pajak dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

- (1) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah wajib mengembalikan kepada Wali Kota atau Perangkat Daerah yang membidangi olahraga sebagai Pengguna Barang, obyek penyewaan dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan kembali, apabila telah berakhir masa penyewaannya.

- (2) Apabila terjadi kerusakan fasilitas dan lingkungan sekitar selama masa pemanfaatan/penggunaan akibat pelaksanaan kegiatan, maka penyewa wajib memperbaiki sehingga fasilitas serta lingkungan sekitar Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Dalam hal terdapat kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota, maka Kegiatan dimaksud menjadi prioritas penyelenggaraan.

Pasal 10

Pemanfaatan sarana prasarana olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah, dikenakan Tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah terkait Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 11

- (1) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat/ruangan/sarana prasarana olahraga di Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menggunakan sarana prasarana olahraga atas persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi olahraga sebagai Pengguna Barang;
 - b. menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan keutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang telah disediakan;
 - c. membayar Retribusi Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

- d. berkoordinasi dengan pihak keamanan dan bertanggungjawab jika terjadi keributan kerusuhan selama pertandingan/pertunjukan berlangsung di Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah;
 - e. membuat surat pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan kesanggupan mengganti sarana prasarana serta fasilitas pendukung serta lingkungan sekitar yang hilang/rusak yang diakibatkan penggunaan atas biaya sendiri;
 - f. membuat surat izin keramaian dari Kepolisian setempat, dikecualikan bagi pemanfaatan/penggunaan untuk latihan kegiatan olahraga;
 - g. memberikan informasi pada Perangkat Daerah yang membidangi olahraga sebagai Pengguna Barang jika membutuhkan penerangan lampu lapangan selama penggunaan sarana prasarana olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah;
 - h. memberikan informasi jika terdapat pihak ketiga sebagai sponsor sarana prasarana olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah/donatur/tanggung jawab sosial dan lingkungan terlibat didalamnya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - i. memberikan informasi pada Perangkat Daerah yang membidangi olahraga sebagai Pengguna Barang jika ada pungutan karcis masuk dan pungutan lainnya pada pengunjung yang masuk sarana prasarana olahraga pada masa sewa sarana olahraga.
- (2) Biaya asuransi menjadi beban dan tanggung jawab penyewa tempat/ruangan/sarana prasarana olahraga di Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 12

Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat/ruangan/sarana prasarana olahraga di Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah berhak atas pemakaian sarana dan prasarana, fasilitas pendukung yang disediakan antara lain instalasi listrik, instalasi air bersih dan fasilitas lainnya yang tersedia.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengalihkan atau memindahtangankan hak memanfaatkan sarana dan prasarana atau fasilitas Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa persetujuan Perangkat Daerah yang membidangi olahraga;
- b. melakukan kegiatan pemanfaatan Stadion dan Gelanggang di luar fungsi sarana dan prasarana atau fasilitas di Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. melakukan kegiatan di Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan visi dan misi Kota Depok, norma agama, kesusilaan, dan adat istiadat yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi olahraga sebagai Pengguna Barang melaporkan realisasi pengelolaan Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah kepada Wali Kota secara berkala setiap tahun.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Perangkat Daerah yang membidangi Aset.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai perencanaan penerimaan dan belanja dalam pengelolaan Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KEADAAN KAHAR

Pasal 15

Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) maka terhadap pemanfaatan/penggunaan yang telah dilakukan, dilakukan perubahan jadwal penyelenggaraan/penjadwalan ulang dan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi olahraga dapat menetapkan Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur dalam rangka Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi olahraga menunjuk Petugas dengan Surat Perintah.

- (3) Format Formulir Permohonan dan Persetujuan Penggunaan/Pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Format Formulir Permohonan dan Persetujuan Penggunaan/Pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah, disiapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi olahraga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin atau dalam bentuk lain dari Wali Kota atau pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izin atau dalam bentuk lain dimaksud, habis masa berlakunya atau dicabut oleh Wali Kota.
- (2) Perpanjangan izin serta pengajuan atau permohonan izin baru dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah, harus disesuaikan dan mempedomani Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 September 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 72

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG PENGELOLAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA STADION DAN
GELANGGANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN
PENGGUNAAN/PEMANFAATAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA
OLAHRAGA STADION DAN GELANGGANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

A. Format Formulir Permohonan Penggunaan/Pemanfaatan Pengelolaan
Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah
Daerah

	KOTA DEPOK	KOP PERANGKAT DAERAH
<hr/>		
FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN/PEMANFAATAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA STADION DAN GELANGGANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK		
Nama Klub/Tim/...	:
Alamat Klub/Tim/...	:
Nama Penanggungjawab	:
Alamat Penanggungjawab	:
NIK	:
Hari/Tanggal	:
Waktu Penggunaan	: s/d
Lokasi/Stadion	:
Catatan:		
Lampirkan:		
1. Surat Permohonan Penggunaan/Pemanfaatan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah yang ditujukan ke Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata		
2. Fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab dan pemohon;		
3. Proposal rencana penggunaan fasilitas;		
4. perizinan dan tanda bukti pembayaran pajak dari Perangkat Daerah terkait.		
PETUGAS,		Depok, PEMOHON,
(.....)		(.....)

B. Persetujuan Penggunaan/Pemanfaatan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah



KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor : 426 / - Disporyata
Lampiran :
Perihal : Persetujuan

Kepada :
Yth.
di-
TEMPAT

Berdasarkan surat dari, Nomor: tanggal, Perihal Peminjaman Lapangan Stadion.

Dengan ini kami sampaikan Persetujuan Penggunaan/Pemanfaatan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah Kota Depok bagi penggunaan Stadion/Gelanggang Olah Raga*, kepada untuk kegiatan..... yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :

Untuk tertib dan lancarnya acara kegiatan dimaksud, Wajib Melakukan Protokol Kesehatan yang berlaku demi memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan masker, menjaga jarak, mengisi data diri, menunjukkan KTP, dan mencuci tangan sebelum masuk ke stadion;
2. Mengatur Kapasitas peserta 50%;
3. Pengguna Membuat surat permohonan penggunaan sewa Stadion Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Pengguna tidak boleh menggunakan Stadion Olahraga tanpa persetujuan dari Dinas Pemuda, olahraga, budaya dan pariwisata;
5. Pengguna wajib menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan Stadion Olahraga;
6. Pengguna wajib berkoordinasi dengan pihak keamanan dan bertanggung jawab jika terjadi keributan kerusuhan selama pertandingan/pertunjukan berlangsung di Stadion Olahraga;
7. Pengguna membayar retribusi daerah Kota Depok;
8. Pengguna wajib mengganti kerusakan yang diakibatkan oleh pemakaian atau kerusakan lain yang diakibatkan dan terkait dengan masa sewa penggunaan Stadion Olahraga;
9. Pengguna dilarang menggunakan Stadion Olahraga jika kondisi lapangan berair atau wajib menghentikan Permainan jika lapangan Stadion Olahraga berair (basah);
10. Pengguna menginformasikan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata jika membutuhkan penerangan lampu lapangan selama penggunaan Stadion Olahraga;
11. Pengguna menginformasikan jika ada pihak ketiga sebagai sponsor/donatur/CSR terlibat didalamnya;
12. Apabila Pemerintah Daerah Kota Depok menggunakan stadion untuk kegiatan maka jadwal akan diatur kembali.

Demikian Persetujuan Penggunaan/Pemanfaatan ini kami keluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Depok,

.....
NIP.....

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS